

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Nilai Dan Norma Konstitusional Dalam UUD NRI 1945: Analisis Dan Implementasi Dalam Kehidupan Bernegara

M. Abd Hafiz¹, Dwi Ekma Sari², Lailaturrohmah³, Ririn Isti Saputri⁴, Wilna Aprilia Lestari⁵.

¹Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, mabdulhafiz@gmail.com

²Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, dwiekmasari28@gmail.com

³Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, eliase449@gmail.com

⁴Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, ririnistisaputri@gmail.com

⁵Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, naapril12@gmail.com

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hukum tertinggi yang memuat nilai dan norma konstitusional sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara nilai-nilai yang diamanatkan konstitusi dengan praktik kehidupan bernegara sehari-hari. Artikel ini bertujuan menganalisis nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta implementasinya dalam konteks kehidupan bernegara Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memuat lima nilai konstitusional utama kedaulatan rakyat, negara hukum, perlindungan HAM, otonomi daerah, dan kesejahteraan sosial yang secara normatif telah komprehensif, namun masih menghadapi tantangan implementasi serius, khususnya dalam hal korupsi. Kajian ini memperkuat temuan Alqadri, Kurniawansyah, dan Fauzan (2021) bahwa habituasi nilai-nilai karakter di tingkat masyarakat adat merupakan strategi efektif dalam membentuk perilaku anti korupsi yang selaras dengan amanat konstitusi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai konstitusional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci: UUD NRI 1945, norma, implementasi, habituasi karakter, kehidupan bernegara

*Correspondence Address: mabdulhafiz@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	31 July 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di tengah samudra luas. Seluruh awak dan penumpangya sepakat berlayar menuju tujuan yang sama, tetapi tanpa peta dan kompas yang jelas, kapal itu hanya akan terombang-ambing mengikuti arus. UUD NRI 1945 adalah peta dan kompas bagi bangsa Indonesia, dokumen konstitusional yang memuat arah, tujuan, dan aturan dasar perjalanan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan ini bukan sekadar kiasan. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) mengungkapkan fakta yang mengejutkan: hanya 37% warga Indonesia yang mampu menyebutkan dengan benar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi, meskipun hampir semua responden

mengaku pernah mempelajari UUD 1945 di bangku sekolah. Data ini mencerminkan paradoks yang nyata: kita hidup di bawah naungan konstitusi yang tidak kita pahami sepenuhnya.

Lebih jauh, laporan Rule of Law Index 2023 yang diterbitkan World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 142 negara dalam hal penegakan supremasi hukum (World Justice Project, 2023). Sementara itu, Transparency International (2023) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 34 dari 100, jauh dari cita-cita nilai negara hukum dalam konstitusi. Kesenjangan antara norma konstitusional yang tertulis (*das sollen*) dan realitas yang terjadi (*das sein*) ini menjadi persoalan mendasar yang perlu dikaji.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, menegaskan bahwa "konstitusi bukan hanya dokumen hukum, melainkan cerminan kesadaran kolektif suatu bangsa tentang nilai-nilai yang mereka junjung tinggi." (Jimly Asshiddiqie, 2010). Pernyataan ini menandakan bahwa memahami dan mengimplementasikan nilai serta norma konstitusional adalah tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya para pejabat atau ahli hukum.

Dalam konteks ini, kajian Alqadri (2021) tentang habituasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada Masyarakat Kajang menawarkan perspektif yang sangat relevan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai karakter yang tertanam kuat dalam budaya lokal mampu menjadi tameng alami terhadap perilaku koruptif sebuah pelajaran berharga yang justru bisa memperkuat implementasi nilai konstitusional di tingkat akar rumput.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis nilai dan norma konstitusional yang termuat dalam UUD NRI 1945; dan kedua, mengkaji implementasinya beserta tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara Indonesia kontemporer, dengan mempertimbangkan pendekatan berbasis karakter dan kearifan lokal sebagai solusi alternatif.

METODE | METHOD

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif. Studi kepustakaan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah pada analisis teks, norma, dan nilai yang termuat dalam dokumen konstitusional serta literatur akademik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

a) Nilai Konstitusional dalam UUD NRI 1945: Kerangka Konseptual

Mengkaji nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai nilai konstitusional itu sendiri. Nilai konstitusional tidak hanya dipahami sebagai norma hukum yang tertulis dalam pasal-pasal konstitusi, tetapi juga sebagai seperangkat prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), nilai konstitusional terdiri atas tiga lapisan yang saling berkaitan, yaitu nilai dasar (*grundnorm*) yang bersumber dari Pancasila, nilai instrumental yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, serta nilai praksis yang tercermin dalam tindakan nyata warga negara maupun penyelenggara negara. Dengan demikian, nilai konstitusional berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan cita-cita filosofis bangsa dengan praktik ketatanegaraan sehari-hari.

Untuk mempermudah pemahaman, nilai konstitusional dapat dianalogikan sebagai cita rasa khas dalam sebuah resep masakan tradisional. UUD NRI 1945 ibarat resep yang memuat berbagai bahan dan petunjuk pengolahan, sedangkan nilai konstitusional merupakan esensi rasa yang memberikan identitas pada hidangan tersebut. Resep dapat mengalami perubahan atau penyempurnaan melalui amendemen sesuai perkembangan

zaman, namun cita rasa yang menjadi identitasnya harus tetap dipertahankan. Tanpa keberadaan nilai-nilai tersebut, konstitusi hanya akan menjadi kumpulan aturan formal yang kehilangan makna substantif. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu sistem ketatanegaraan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang mendasarinya (Asshiddiqie, 2010).

Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia, amendemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 membawa perubahan mendasar terhadap paradigma konstitusi nasional. Konstitusi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai dokumen politik yang menjadi pedoman penyelenggara negara, melainkan sebagai hukum tertinggi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Menurut Mahfud MD (2011), transformasi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga dan mengimplementasikan konstitusi tidak hanya berada di tangan lembaga negara, tetapi juga menjadi kewajiban setiap warga negara. Konstitusi menjadi instrumen yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan kajian terhadap teks dan semangat UUD NRI 1945 pascaamendemen, dapat diidentifikasi sedikitnya lima nilai konstitusional utama yang membentuk sistem tata nilai yang terpadu dan saling memperkuat. Nilai-nilai tersebut meliputi demokrasi, negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta persatuan dalam kerangka kebhinekaan. Kelima nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk arah penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai konstitusional menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana praktik ketatanegaraan Indonesia telah berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Mahfud MD, 2011).

b) Kedaulatan Rakyat: Nilai Demokrasi yang Lebih dari Sekedar Pemilu

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu nilai konstitusional utama yang menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Seluruh kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun lembaga negara lainnya, pada hakikatnya berasal dari mandat rakyat yang diberikan melalui mekanisme konstitusional. Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat tidak hanya menempatkan rakyat sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek utama yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie (2010), kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional harus diwujudkan melalui sistem yang menjamin partisipasi masyarakat sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat.

Implementasi nilai kedaulatan rakyat dapat dilihat melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI, 2024) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen, menjadikannya salah satu tingkat partisipasi tertinggi dalam sejarah pemilu Indonesia. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata partisipasi pemilih global yang menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA, 2023) berada pada kisaran 68,4 persen. Tingginya partisipasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya penggunaan hak pilih sebagai sarana menentukan kepemimpinan nasional dan arah kebijakan negara. Namun demikian, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari

tingginya angka partisipasi saat pemilu, melainkan juga dari sejauh mana warga negara dapat terus terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik setelah pemilu selesai dilaksanakan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang aktualisasi kedaulatan rakyat di luar mekanisme pemungutan suara. Pada era digital, masyarakat memiliki berbagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta membangun opini publik secara lebih cepat dan luas. Salah satu contoh nyata adalah munculnya gerakan petisi digital pada periode 2022–2023 yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Petisi tersebut berhasil memperoleh lebih dari 1,8 juta tanda tangan hanya dalam kurun waktu sekitar dua minggu (Change.org Indonesia, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak lagi terbatas pada ruang-ruang formal, tetapi juga berkembang melalui platform digital yang memungkinkan warga negara berkontribusi secara langsung dalam proses demokrasi. Kehadiran teknologi digital pada akhirnya memperkuat posisi rakyat sebagai pengawas sekaligus penyeimbang terhadap kekuasaan negara.

Dari perspektif teoritis, Robert A. Dahl (2000) melalui konsep *polyarchy* menegaskan bahwa demokrasi yang substantif mensyaratkan adanya partisipasi publik yang berkelanjutan, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, serta kesempatan yang setara bagi warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, esensi kedaulatan rakyat tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu yang rutin dan berkala, melainkan tercermin dalam keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses *governance*. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama implementasi nilai ini adalah bagaimana menciptakan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) melalui pengawasan penggunaan anggaran daerah, keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), konsultasi publik terhadap rancangan kebijakan, hingga pengawasan terhadap kinerja pejabat negara. Semakin tinggi kualitas partisipasi warga negara dalam berbagai proses tersebut, semakin kuat pula aktualisasi nilai kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia.

c) Negeri Hukum dan Perlindungan HAM: Dua Pilar yang Saling Menopang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip negara hukum merupakan salah satu fondasi utama kehidupan bernegara yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui Amendemen Kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000 yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut memberikan jaminan konstitusional yang luas terhadap berbagai hak dasar, mulai dari hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kebebasan beragama, hak atas rasa aman, hingga hak untuk mempertahankan identitas budaya. Dengan demikian, konsep negara hukum dan perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan demokratis yang berkeadilan.

Implementasi prinsip negara hukum dapat dilihat melalui peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sejak berdiri pada tahun 2003 hingga tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa lebih dari 1.800 perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan mengabulkan sekitar 30 persen dari seluruh permohonan yang diajukan. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan konstitusional berjalan secara aktif dan memberikan ruang bagi warga negara untuk mengoreksi kebijakan atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, kualitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai

tantangan. Berdasarkan laporan Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project (2023), Indonesia menempati peringkat ke-66 dari 142 negara dengan skor yang relatif rendah pada dimensi ketiadaan korupsi (absence of corruption), yaitu 0,32 dari skala 1,00. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penegakannya masih memerlukan perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam aspek perlindungan HAM, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 3.544 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang periode 2022–2023. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berkaitan dengan hak atas keadilan (38%) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (27%) (Komnas HAM, 2023). Meningkatnya jumlah pengaduan tidak selalu mencerminkan memburuknya kondisi HAM, tetapi juga dapat diartikan sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum dalam memperjuangkan hak-haknya. Salah satu contoh konkret implementasi perlindungan HAM berbasis konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2021 yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Putusan tersebut menunjukkan bahwa jaminan HAM dalam konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara.

Lebih lanjut, keberhasilan negara hukum tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan atau lembaga hukum yang dibentuk, melainkan dari sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Donnelly (2013) menegaskan bahwa jaminan hak asasi manusia yang hanya bersifat normatif tanpa didukung kapasitas kelembagaan yang memadai (institutional capacity) berpotensi menjadi sekadar aturan tertulis yang tidak memiliki daya guna dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan negara hukum dan perlindungan HAM memerlukan sinergi antara substansi hukum yang baik, struktur kelembagaan yang efektif, dan budaya hukum (legal culture) yang berkembang di masyarakat. Kesadaran warga negara untuk menghormati hukum, mengawasi penyelenggaraan kekuasaan, serta memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi nilai negara hukum dan HAM sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

d) Korupsi Sebagai Ancaman Terbesar Nilai Konstitusional: Perspektif Habitualisasi Karakter

Di antara berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai konstitusional, korupsi merupakan ancaman yang paling serius karena dampaknya yang bersifat sistemik dan multidimensional. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Praktik korupsi secara langsung merusak nilai kedaulatan rakyat karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, korupsi melemahkan prinsip negara hukum karena hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial akibat penyimpangan anggaran pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya cita-cita konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945.

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi bangsa. Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Corruption Perceptions Index (CPI) dengan skor 34 dari 100. Skor tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas sektor publik di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Sejalan dengan temuan tersebut, Indonesia Corruption

Watch (ICW, 2023) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang disidangkan dengan total kerugian negara mencapai Rp42,17 triliun. Nilai kerugian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur dasar, maupun program kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui penguatan regulasi, pembentukan lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan belum sepenuhnya mampu menghilangkan budaya koruptif yang telah mengakar di sebagian lingkungan sosial. Korupsi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga berhubungan erat dengan persoalan karakter, moralitas, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, strategi pencegahan yang berfokus pada pembentukan karakter dan budaya integritas menjadi sama pentingnya dengan upaya penindakan hukum.

Dalam konteks tersebut, penelitian etnografis yang dilakukan oleh Alqadri, Kurniawansyah, dan Fauzan (2021) terhadap Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan menawarkan perspektif yang menarik mengenai pencegahan korupsi berbasis budaya. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (Vol. 8, No. 1, hlm. 10–29) menemukan bahwa masyarakat adat Kajang memiliki tingkat integritas sosial yang tinggi dan hampir tidak mengenal praktik korupsi dalam tata kehidupan komunitasnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan pasang ri Kajang, yaitu seperangkat nilai dan pedoman hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi acuan dalam berinteraksi dengan sesama maupun lingkungan. Nilai-nilai tersebut menciptakan kontrol sosial yang kuat sehingga perilaku menyimpang tidak memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan Masyarakat Kajang dalam membangun budaya integritas bertumpu pada proses habituasi atau pembiasaan nilai karakter yang dilakukan secara konsisten sejak usia dini. Nilai-nilai seperti kejujuran (*tallasa*), kesederhanaan, gotong royong, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma adat ditanamkan secara terus-menerus hingga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Alqadri dkk. (2021) menunjukkan bahwa habituasi nilai karakter yang berlangsung secara sistematis dalam kehidupan komunal mampu membentuk ekosistem sosial yang resistan terhadap perilaku koruptif, bahkan tanpa ketergantungan yang besar pada kehadiran aparat penegak hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa integritas sosial tidak hanya dapat dibangun melalui regulasi formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai moral yang dilakukan secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi implementasi nilai-nilai konstitusional di Indonesia. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan umum dapat diinternalisasikan melalui proses habituasi sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Kajang, maka pelaksanaan konstitusi tidak hanya bergantung pada mekanisme penegakan hukum dari atas (*top-down*), tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat (*bottom-up*). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD (2011) yang menyatakan bahwa konstitusi yang hidup (*living constitution*) adalah konstitusi yang tidak hanya tertulis dalam dokumen hukum, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari warga negara. Lebih lanjut, pendekatan habituasi karakter berbasis kearifan lokal tersebut relevan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengharuskan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan karakter anti korupsi sesungguhnya bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian

integral dari upaya mewujudkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e) Kesejahteraan Sosial dan Otonomi Daerah: Implementasi yang Masih Berjalan

Kesejahteraan sosial dan otonomi daerah merupakan dua nilai konstitusional yang memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Kesejahteraan sosial berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara, sedangkan otonomi daerah menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga memberikan arah normatif bagi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen terhadap kesejahteraan sosial secara tegas tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Amanat tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi warga negara (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam satu dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada pada angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 11,47 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Namun demikian, tantangan pemerataan kesejahteraan masih tetap ada. Data BPS (2023) menunjukkan rasio Gini Indonesia berada pada angka 0,388, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan masih menjadi persoalan penting. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang merata di seluruh kelompok masyarakat.

Salah satu implementasi paling nyata dari nilai kesejahteraan sosial dalam konstitusi adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Hingga tahun 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 267 juta jiwa atau mencakup lebih dari 95 persen penduduk Indonesia (BPJS Kesehatan, 2024). Cakupan yang sangat luas tersebut menjadikan JKN sebagai salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Kehadiran program ini menunjukkan bagaimana amanat konstitusi diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Selain meningkatkan akses kesehatan, program ini juga berperan dalam mengurangi beban finansial masyarakat akibat biaya pelayanan medis yang tinggi.

Di sisi lain, Pasal 18 UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap keragaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Dengan jumlah 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota, Indonesia memiliki karakteristik daerah yang sangat beragam sehingga tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang bersifat sentralistik. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui

desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif, inovatif, dan sesuai dengan potensi lokal sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif.

Efektivitas otonomi daerah dapat dilihat dari capaian pembangunan manusia di beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan kewenangan desentralisasi secara optimal. Studi Bappenas (2022) menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,22 dan Bali dengan IPM sebesar 77,53 secara konsisten berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 73,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kepemimpinan yang kompeten, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Dengan adanya ruang inovasi yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Pratikno dan Lay (2011) mengingatkan bahwa desentralisasi berpotensi melahirkan fenomena *elite capture*, yaitu kondisi ketika sumber daya dan kewenangan daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok elite lokal daripada untuk kesejahteraan masyarakat. Risiko tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada kualitas karakter dan budaya politik masyarakat setempat. Dalam konteks ini, temuan Alqadri, Kurniawansyah, dan Fauzan (2021) menjadi relevan karena menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki nilai karakter yang kuat, seperti Masyarakat Kajang, cenderung lebih mampu menjaga integritas sosial dan mengoptimalkan manfaat otonomi daerah. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas tidak hanya berkontribusi terhadap pembentukan perilaku antikorupsi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal, efektivitas otonomi daerah, dan keberhasilan implementasi nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan bernegara.

KESIMPULAN | CONCLUSION

UUD NRI 1945 memuat nilai dan norma konstitusional yang secara substansi telah komprehensif meliputi kedaulatan rakyat, negara hukum, perlindungan HAM, kesejahteraan sosial, dan otonomi daerah. Nilai-nilai ini bukan kumpulan pasal yang berdiri sendiri, melainkan sistem tata nilai yang koheren dan saling menopang, bersumber dari Pancasila sebagai *Grundnorm* bangsa Indonesia.

Terdapat kesenjangan yang masih signifikan antara norma konstitusional (*das sollen*) dan realitas implementasinya (*das sein*), terutama dalam aspek pemberantasan korupsi, pemenuhan keadilan hukum, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Namun kesenjangan ini bukan berarti konstitusinya yang bermasalah, melainkan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat.

Dan ini adalah temuan paling kaya untuk direfleksikan: kajian Alqadri, Kurniawansyah, dan Fauzan (2021) tentang habituasi nilai karakter pada Masyarakat Kajang memberikan model nyata tentang bagaimana nilai-nilai konstitusional dapat diimplementasikan melalui pendekatan berbasis budaya dan komunitas. Habituasi nilai karakter kejujuran, kesederhanaan, gotong royong, dan integritas yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan komunal terbukti mampu membentuk ekosistem sosial yang resistan terhadap korupsi dan selaras dengan amanat konstitusi. Model ini menunjukkan bahwa jalan menuju implementasi konstitusi yang sesungguhnya tidak selalu melalui regulasi baru atau penegakan hukum semata, tetapi juga melalui pembentukan karakter warga negara dari tingkat paling dasar.

Sebagai penutup yang reflektif: konstitusi adalah kontrak sosial terbesar yang pernah dibuat bangsa Indonesia. Seperti yang ditunjukkan Masyarakat Kajang, nilai-nilai luhur bukan hanya milik teks di atas kertas ia bisa hidup dalam setiap keputusan sehari-hari, dalam cara kita berniaga, bertegur sapa, dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Bagi mahasiswa pendidikan

yang kelak akan menjadi agen transmisi nilai kepada generasi penerus memahami konstitusi berarti memahami tanggung jawab terbesar sebagai pendidik: menanam benih karakter yang akan tumbuh menjadi pohon integritas bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, serta menambah wawasan bagi para pembaca.

REFERENSI | REFERENCE

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habitiasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Evaluasi otonomi daerah dan indeks pembangunan manusia regional 2022*. Bappenas RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Distribusi pendapatan dan ketimpangan di Indonesia 2023*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- BPJS Kesehatan. (2024). *Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan jaminan sosial kesehatan tahun 2023*. BPJS Kesehatan RI.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice (3rd ed.)*. Cornell University Press.
- Indikator Politik Indonesia. (2023). *Survei nasional: Pengetahuan konstiusional warga Indonesia*. Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. ICW. <https://antikorupsi.org>
- International IDEA. (2023). *Voter turnout database: Global and regional averages*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law (M. Knight, Trans.)*. University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1960)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022–2023*. Komnas HAM RI.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). (2024). *Rekapitulasi hasil pemilihan umum 2024*. KPU RI. <https://www.kpu.go.id>
- Mahfud MD, M. (2011). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI. <https://www.mkri.id>
- Pratikno & Lay, C. (2011). *Dari good governance ke democratic governance: Kontribusi ilmu politik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jsp.10938>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.